



Perda Parkir Dinilai Sudah Tak Relevan

YOGYA, TRIBUN - Tarif parkir yang kerap menjadi persoalan membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengambil tindakan. Pemkot akan merevisi Peraturan daerah (Perda) yang mengatur parkir dan retribusi parkir di Kota Yogya. Revisi ini diharapkan menjadi solusi bagi persoalan perparkiran.

Kepala Sub Bagian Perundangan Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta, Syahrudin Alwi Efendi, mengatakan, Pemkot saat ini telah mengusulkan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perpajakan, Raperda retribusi Tempat Khusus Parkir (TKP) dan Raperda retribusi Tepi Jalan Umum (TJU).

"Selama ini parkir diatur dalam Perda nomor 18 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perpajakan dan retribusi parkir diatur dalam Perda Nomor 5 tahun 2012 retribusi jasa umum," katanya, kemarin.

Menurutnya, usulan revisi ini dilakukan karena Pemkot memandang aturan lama ini sudah tidak relevan dengan kondisi terkini. Syahrudin menjelaskan, akan ada penambahan aturan kawasan parkir tempat wisata, kare-

Untuk besaran tarif parkir, nantinya akan diatur dalam Peraturan Wali Kota. Jika melihat kondisi sekarang, tarif parkir wisata bisa lebih mahal dari tarif parkir umum. Tapi ke depan, akan diberlakukan tarif parkir progresif,"

na di Perda lama agak bias antara kawasan komersial dengan kawasan wisata.

Dalam Perda Perpajakan yang ada, kawasan hanya terbagi menjadi Kawasan I komersial dan kawasan II nonkomersial. Sementara, dalam revisi perda diusulkan menjadi tiga kawasan, yakni kawasan I tempat wisata, kawasan II komersial, dan kawasan III nonkomersial.

Persoalan tarif parkir selama ini terjadi di tempat wisata yang lebih mahal dari ketentuan tarif parkir lainnya. Misalnya, di kawasan Malioboro dan tempat wisata Kebun Binatang Gembira Loka bisa mencapai Rp50 ribu untuk bus.

"Oleh sebab itu, dalam re-

visi perda parkir diusulkan tambahan parkir kawasan tempat wisata. Hal tersebut untuk memberikan kepastian tarif parkir," jelasnya.

Dalam Perda yang akan direvisi, jika dalam satu wilayah mencakup kawasan wisata dan bisnis, maka yang diambil adalah kawasan wisata. Pada kawasan Malioboro, misalnya, parkir kendaraan nantinya masuk kawasan wisata. "Malioboro itu kawasan wisata dan bisnis yang diambil kawasan premiumnya," urainya.

"Untuk besaran tarif parkir, nantinya akan diatur dalam Peraturan Wali Kota. Jika melihat kondisi sekarang, tarif parkir wisata bisa lebih mahal dari tarif parkir umum. Tapi ke depan, akan

diberlakukan tarif parkir progresif," imbuhnya.

Tiga Raperda

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta, Wirawan Haryo Yudho mengatakan, pihaknya masih membicarakan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta terkait perubahan besaran tarif parkir.

"Nantinya, akan ada tiga raperda terkait parkir yang dibahas, yaitu penyelenggaraan perpajakan, retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, dan retribusi tempat khusus parkir," ujarnya.

Sebelumnya, aktivis Elanto Wijoyono, menegaskan, pada prinsipnya urusan parkir sudah diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal). Namun, banyak laporan atau aduan dari masyarakat tidak jelas tindak lanjutnya. Sangat sedikit kasus pelanggaran parkir yang ditindak lanjut hingga ke jalur hukum.

"Saya sepakat bahwa parkir kendaraan bermotor harus semakin terbatas (lokasinya) dan mahal (tarifnya). Namun, harus legal, bukan ilegal," tegasnya. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005